



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 Maret 2005 membawa dampak terhadap biaya operasi kendaraan angkutan umum dalam Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa tarif Angkutan Kota dalam Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2002, dirasakan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kota Dalam Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Angkutan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 76 Seri D. 16).

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat tanggal 5 Maret 2005 di Hall Balaikota Padang Panjang antara Dinas/Instansi terkait bersama Ketua DPRD, Komisi A, B, dan C DPRD Kota Padang Panjang serta Ketua DPC Organda Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA PADANG PANJANG

Pasal 1

Tarif Angkutan Kota dengan jarak jauh / dekat yang melayani Trayek Tetap dan teratur dalam Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Penumpang umum : Rp. 1.000,- /orang
- b. Pelajar / Mahasiswa : Rp. 500,- /orang

Pasal 2

Tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 telah termasuk asuransi kecelakaan penumpang.

Pasal 3

Pengusaha Angkutan Kota bersama Pengemudi Angkutan agar memberikan pelayanan kepada Pemakai Jasa Angkutan Kota dan tidak dibenarkan memungut tarif melebihi ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif ini dilakukan oleh Walikota Padang Panjang dalam hal ini oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang bersama-sama dengan Satuan Polisi Lalu-Lintas Padang Panjang.

Pasal 5


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kota dalam Kota Padang Panjang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.


Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 29 Maret 2005 M
19 Safar 1426 H


WALIKOTA PADANG PANJANG;


SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Maret 2005 M
19 Safar 1426 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR !?.. SERI E. 2